BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 43 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Takalar.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DinasKesehatan Kabupaten Takalar.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Takalar.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

(4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi UPT paling banyak terdiri dari:
 a. Kepala UPT Puskesmas;
 b. Kepala Tata Usaha;
 c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 e. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan teknis pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat.
 a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 b. pelaksanaan teknis pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi:

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. melaksanakan teknis pelayanan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
h. melaksanakan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
i. melaksanakan pelayanan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
j. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
k. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Tata Usaha

Pasal 5

(1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
d. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
e. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
f. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
g. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
h. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;

j. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
k. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
l. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas
Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 6

(1) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Penanggung jawab yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan teknis pengelolaan UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
menyusun rencana kegiatan UKM dan keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
a. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
c. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan programUKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
d. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
e. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
f. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, Pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
g. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatanan masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga;
h. melaksanakan pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehata lansia, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lainnya;.
i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan Uraian Tugas
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 8

(1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpinn oleh seorang Kepala Penanggung jawab yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan teknis pengelolaan UKP, kefarmasian dan laboratorium.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. menyusun rencana kegiatan UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 d. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan programUKP, kefarmasian dan laboratorium;
 e. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 f. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
 g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP,
 h. melaksanakan pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang berisifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 i. melaksanakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium.
 j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Tugas dan Uraian Tugas
Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

(1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala penanggung jawab yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan teknis pengelolaan UKP, kefarmasian dan laboratorium.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. menyusun rencana kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
d. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Kesehatan;
e. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
f. melaksanakan pelayanan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan desa
g. melaksanakan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IX

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

(1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan penanggungjawab, dijabat oleh pejabat/ tenaga fungsional kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
(3) Kepala Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha, penanggungjawab Puskesmas bukan jabatan struktural
(4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagai kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan penanggung jawab, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar serta Uraian Tugas dan Fungsinya, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

 Pelaksanaan lebih lanjut yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Puskesmas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan/ atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pelaksanaan pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari 2018.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar serta Uraian Tugas dan Fungsinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

NIRWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 23 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

NAMA – NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR

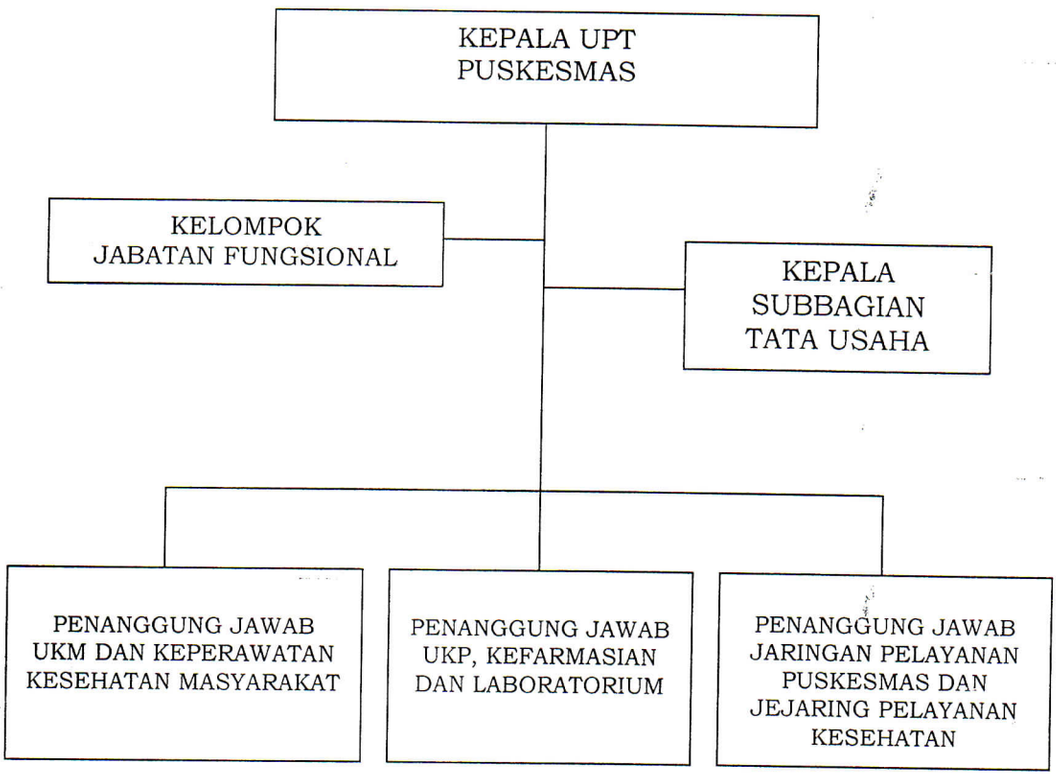
NO	NAMA UPT	ALAMAT
1.	Puskesmas Pattallassang	Kecamatan Pattallassang
2.	Puskesmas Polongbangkeng Selatan	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
3.	Puskesmas Bulukunyi	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
4.	Puskesmas Polongbangkeng Utara	Kecamatan Polongbangkeng Utara
5.	Puskesmas Towata Kecamatan	Kecamatan Polongbangkeng Utara
6.	Puskesmas Ko'mara	Kecamatan Polongbangkeng Utara
7.	Puskesmas Mangarabombang	Kecamatan Mangarabombang
8.	Puskesmas Pattopakang	Kecamatan Mangarabombang
9.	Puskesmas Mappakasunggu	Kecamatan Mappakasunggu
10.	Puskesmas Sanrobone	Kecamatan Sanrobone
11.	Puskesmas Bontomarannu	Kecamatan Galesong Selatan
12.	Puskesmas Bontokassi	Kecamatan Galesong Selatan
13.	Puskesmas Galesong	Kecamatan Galesong
14.	Puskesmas Galesong Utara	Kecamatan Galesong Utara
15	Puskesmas Aeng Towa	Kecamatan Galesong Utara

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 23 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR



BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI